



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2024

TANJUNGPANDAN, 7 AGUSTUS 2023

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR : 900 /1765 /BPKAD
NOMOR : 900 /387 /DPRD
TANGGAL : 7 Agustus 2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. SAHANI SALEH, S.Sos.
Jabatan : Bupati Belitung
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani No. 1 Tanjungpandan

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- 2.1. Nama : ANSORI
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Belitung
Alamat Kantor : Jalan Anwar Tanjungpandan
- 2.2. Nama : BUDY PRASTIYO, S.T, M.T
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung
Alamat Kantor : Jalan Anwar Tanjungpandan

- 2.3. Nama : HENDRA PRAMONO, S.E
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung
Alamat Kantor : Jalan Anwar Tanjungpandan
sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK KESATU** untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Tanjungpandan, 7 Agustus 2023

**PIHAK PERTAMA
BUPATI BELITUNG**


H. SAHANI SALEH, S.Sos



**PIHAK KEDUA
KETUA DPRD
KABUPATEN BELITUNG**

ANSORI

**WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BELITUNG**


BUDY PRASTIYO, S.T, M.T

**WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BELITUNG**


HENDRA PRAMONO, S.E

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum	1
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	2
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2021	2
2.2 Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2023	7
2.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	10
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	13
3.1 Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam APBN	13
3.2 Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	15
3.3 Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam Rancangan RKPD Kabupaten Belitung.....	16
3.4 Lain-Lain Asumsi	18
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	19
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	19
4.2 Target Pendapatan Daerah	27
4.3 Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah.....	28
BAB V KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH	31
5.1 Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja	31
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga	38
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	40
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	40
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	40
BAB VII PENUTUP	41

KATA PENGANTAR

Dalam penyusunan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024, Kepala Daerah didampingi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Belitung mengawalinya dengan mengadakan penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD dan dokumen Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Belitung Tahun 2024 seperti diamanatkan oleh 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). Disamping ketentuan tersebut, dalam penyusunannya, Dokumen KUA dan PPAS disusun berdasarkan pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 yang disepakati dengan kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung dan kemudian dijadikan dasar Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024. Dengan ketersediaan dokumen tersebut diharapkan Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 **BUPATI BELITUNG,**
H. SAHANI SALEH, S.Sos

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024. Pada dasarnya, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan dokumen yang berisikan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Kebijakan Umum APBD juga memperhatikan kondisi ekonomi makro daerah.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, merupakan wadah untuk meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan daerah Kabupaten dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Kebijakan Umum APBD selanjutnya disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung guna mendapatkan pembahasan dan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung dan tertuang dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.

1.2 Tujuan

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 adalah 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). Disamping dasar hukum tersebut, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berdasarkan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024.


BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2022

2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah adalah dengan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018-2022

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung setelah sempat berkontraksi sebesar 2,28% pada tahun 2020, mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 5,64% pada tahun 2021 dan meningkat lagi pada tahun 2022 mencapai 5,71%. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Seluruh sektor perekonomian tumbuh positif, baik pada komponen pengeluaran maupun sektor produksi utama. Share terbesar pada komponen pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga, sedangkan pada sektor produksi utama meliputi tujuh belas sektor dengan empat sektor penyumbang perekonomian terbesar, yakni sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan, sektor konstruksi dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Jika melihat penjabaran tabel di atas, nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan fluktuasi, meskipun dari tahun 2018 yang hanya sebesar Rp. 6.290.363.300.000,- menjadi sebesar Rp. 7.093.355.300.000,- pada tahun 2022.

Namun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2020 yang hanya Rp. 6.352.858.600.000,-. Penurunan tersebut merupakan dampak dari penyebaran Pandemi Covid-19 yang telah melumpuhkan sektor perekonomian secara global, karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang membatasi mobilitas manusia dan aktivitas ekonomi. Pada tahun 2020, terjadi perlambatan sebesar Rp. 147.558.600.000,- atau mengalami kontraksi sebesar 2,27%. Namun perekonomian Kabupaten Belitung mulai bangkit kembali pada tahun 2021, terlihat dari meningkatnya PDRB ADHK pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 6.710.006.700.000 dan tahun 2022 sebesar Rp. 7.093.355.300.000,-. Kinerja sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDRB ADHK Kabupaten Belitung tahun 2022 adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 26,21%, kemudian industri pengolahan sebesar 11,84% dan diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 11,73%). Untuk informasi selengkapnya mengenai laju pertumbuhan dari ketujuh belas kategori lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kabupaten Belitung Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2018-2022

Kategori	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.613.150,6	25,64	1.657.637,3	25,50	1.781.709,2	28,05	1.855.831,1	27,66	1.859.482,1	26,21
B	Pertambangan dan Penggalian	545.532,1	8,67	546.868,1	8,41	484.231,1	7,62	508.719,3	7,58	504.005,4	7,11
C	Industri Pengolahan	783.618,4	12,46	733.657,0	11,29	734.688,3	11,56	770.095,5	11,48	839.826,8	11,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.920,9	0,16	9.817,1	0,15	9.724,6	0,15	10.549,0	0,16	10.124,2	0,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.817,10	0,03	1.890,4	0,03	2.053,5	0,03	2.163,5	0,03	2.266,0	0,03
F	Konstruksi	768.351,2	12,21	832.641,8	12,81	798.606,4	12,57	839.436,6	12,51	832.058,8	11,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	709.691,3	11,28	726.347,9	11,17	661.396,8	10,41	700.944,3	10,45	798.570,1	11,26
H	Transportasi dan Pergudangan	394.613,2	6,27	399.198,9	6,14	316.707,3	4,99	343.384,5	5,12	467.912,2	6,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	212.127,8	3,37	231.508,7	3,56	206.872,0	3,26	229.162,1	3,42	261.608,9	3,69
J	Informasi dan Komunikasi	211.486,0	3,36	244.714,1	3,76	285.403,8	4,49	308.692,7	4,60	341.061,4	4,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	144.585,1	2,30	154.133,7	2,37	142.334,2	2,24	155.015,8	2,31	164.358,3	2,32
L	Real Estat	202.642,3	3,22	208.538,5	3,21	211.003,3	3,32	221.950,9	3,31	234.106,4	3,30
M, N	Jasa Perusahaan	21.363,7	0,34	21.955,1	0,34	17.505,1	0,28	18.468,5	0,28	22.588,7	0,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	383.667,8	6,10	418.570,0	6,44	398.269,0	6,27	420.650,5	6,27	416.640,9	5,87
P	Jasa Pendidikan	119.591,1	1,90	129.019,4	1,98	124.854,1	1,97	127.957,4	1,91	131.686,3	1,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	118.908,9	1,89	130.008,4	2,00	131.366,6	2,07	148.830,7	2,22	153.016,2	2,16
R,S,T,U	Jasa Lainnya	49.295,8	0,78	53.910,8	0,83	46.133,3	0,73	48.156,3	0,72	54.043,0	0,76
	TOTAL	6.290.363,3	100	6.500.417,2	100	6.352.858,6	100	6.710.006,7	100	7.093.355,3	100

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel nilai dan kontribusi PDRB ADHK di atas, terlihat bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yang kontribusinya berfluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022 dengan rata-rata kontribusi sebesar 26,61%. Kontribusi terbesar kedua berasal dari kategori Konstruksi dan kontribusi terbesar ketiga berasal dari kategori Industri Pengolahan. Jika melihat perkembangan PDRB ADHK sebagaimana dijabarkan pada tabel di atas terlihat terjadinya perlambatan di beberapa sektor. Perlambatan perkembangan tersebut diakibatkan pasca penyebaran pandemi Covid-19 yang melumpuhkan aktivitas perekonomian secara global, karena adanya kebijakan *lockdown* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Tapi beberapa sektor tersebut mulai pulih kembali pada tahun 2021 dan mulai meningkat di tahun 2022.

Beberapa kategori yang mengalami perlambatan, antara lain kategori pertambangan dan penggalian dari 8,67% pada tahun 2018 menjadi 7,11% tahun 2022. Kategori industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 12,46% pada tahun 2018 menjadi 11,84% pada tahun 2022. Demikian juga kategori konstruksi yang berkontribusi sebesar 12,21% pada tahun 2018 menjadi 11,26% pada tahun 2022. Sedangkan beberapa kategori lainnya berkontribusi di bawah 5%. Adanya perlambatan kontribusi PDRB ADHK pada beberapa kategori tersebut di atas menandakan bahwa terjadi perlambatan aktivitas ekonomi pada kategori tersebut, yang juga berarti lambatnya jumlah produksi pada kategori tersebut.

Di sisi lain, meski aktivitas ekonomi di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami perlambatan, tapi kontribusi terbesar dari sektor ini diharapkan mampu menjadi daya ungkit (*multiplier effect*) bagi aktivitas ekonomi lapangan usaha lainnya. Dari tabel di atas juga terlihat bahwa aktivitas Sektor pertambangan dan penggalian juga masih berkontribusi cukup besar, walaupun mengalami perlambatan dari tahun 2018 sebesar 8,67% menjadi 7,11% pada tahun 2022. Mengingat sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang tidak *sustainable*, maka perlu dipikirkan strategi-strategi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi pada lapangan usaha lainnya sebagai sektor utama untuk meningkatkan kontribusi PDRB ADHK.

2.1.2 Struktur Perekonomian Daerah

Struktur perekonomian daerah digambarkan melalui besaran kontribusi yang diberikan oleh setiap kategori lapangan usaha didalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku. Oleh karena itu, melalui struktur perekonomian akan tergambar kategori lapangan usaha unggulan yang mendominasi perputaran roda perekonomian suatu daerah serta memberikan gambaran mengenai struktur mata pencaharian masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain daripada itu, analisa terhadap besaran kontribusi kategori lapangan usaha didalam struktur perekonomian daerah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya, Nilai dan kontribusi Kategori dalam PDRB Kabupaten Belitung Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2018 – 2022 (dalam juta Rupiah) dijabarkan secara lebih detil dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kabupaten Belitung Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2018 – 2022


Kategori	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.357.881,8	25,31	2.464.903,6	25,01	2.726.088,1	27,74	3.107.489,20	28,22	3.305.338,8	26,82
B	Pertambangan dan Penggalian	677.476,3	7,27	650.443,0	6,60	588.015,6	5,98	684.175,60	6,21	674.096,0	5,47
C	Industri Pengolahan	1.156.306,7	12,41	1.124.620,8	11,41	1.173.040,8	11,94	1.357.644,00	12,33	1.634.751,8	13,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17.328,2	0,19	17.538,0	0,18	17.511,9	0,18	18.943,30	0,17	18.446,4	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.701,4	0,03	2.826,7	0,03	3.101,6	0,03	3.303,50	0,03	3.476,3	0,03
F	Konstruksi	1.163.773,4	12,49	1.315.344,4	13,34	1.271.878,6	12,94	1.386.187,20	12,59	1.443.940,3	11,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.068.459,3	11,47	1.107.314,7	11,23	1.017.022,8	10,35	1.125.732,90	10,22	1.339.962,0	10,87
H	Transportasi dan Pergudangan	638.907,2	6,86	689.589,3	7,00	521.903,5	5,31	591.341,60	5,37	938.900,2	7,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	324.286,9	3,48	377.583,8	3,83	368.570,4	3,75	418.455,80	3,80	496.121,3	4,03
J	Informasi dan Komunikasi	247.501,7	2,66	289.154,1	2,93	333.918,1	3,40	364.657,60	3,31	411.566,3	3,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	215.035,5	2,31	232.851,1	2,36	214.243,2	2,18	246.130,70	2,24	284.787,6	2,31
L	Real Estat	297.883,3	3,20	317.403,3	3,22	336.798,3	3,43	357.403,80	3,25	385.185,9	3,13
M, N	Jasa Perusahaan	32.370,5	0,35	35.848,7	0,36	30.501,5	0,31	33.340,80	0,30	40.877,4	0,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	678.565,6	7,28	745.726,4	7,57	738.552,0	7,52	783.765,60	7,12	777.997,5	6,31
P	Jasa Pendidikan	192.862,8	2,07	210.576,5	2,14	213.470,3	2,17	225.511,40	2,05	236.523,6	1,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	164.412,2	1,77	185.855,0	1,89	190.750,1	1,94	220.943,10	2,01	232.994,1	1,89
R,S,T,U	Jasa Lainnya	78.872,2	0,85	89.223,0	0,91	81.454,0	0,83	86.016,00	0,78	97.410,1	0,79
		9.314.625,04	100	9.856.802,4	100	9.826.820,80	100	11.011.041,90	100	12.322.374,6	100

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, sektor yang berkontribusi tertinggi terhadap PDRB ADHB tahun 2022 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 28,82%; kemudian sektor industri pengolahan sebesar 13,27% dan sektor konstruksi sebesar 11,72%.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

Salah satu indikator makro sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di suatu wilayah terhadap daerah yang lain adalah PDRB Perkapita. Indikator ini diperoleh dengan membagi PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Dengan demikian, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi PDRB Perkapita sedangkan besar kecilnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumberdaya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB perkapita berdasarkan atas harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Namun, peningkatan PDRB per kapita tidak menjamin adanya sebuah pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belitung, menunjukkan adanya peningkatan PDRB per kapita setiap tahunnya. Berikut adalah tabel dan grafik yang menggambarkan tingkat pendapatan per kapita di Kabupaten Belitung tahun 2018 hingga tahun 2022.




Gambar 2.2
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018-2022 (dalam ribu rupiah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa PDRB per kapita penduduk Kabupaten Belitung terus meningkat dari tahun 2018 sebesar 50.036.932,- hingga tahun 2022 sebesar Rp. 66.131.635,-

2.1.4 Inflasi

Sebagaimana dilansir dari laman BPS bahwa inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Adapun deflasi adalah kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Dampak perekonomian secara luas akan dirasakan bila penyumbang inflasi adalah kebutuhan yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat. Pengukuran Inflasi menggunakan persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index) dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu yang dihitung setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik terhadap 82 kota di Indonesia. Laju inflasi dan perubahan IHK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi dua kota, yaitu Tanjungpandan dan Pangkalpinang.

Selama periode 2018-2022, Kota Tanjungpandan mengalami inflasi yang berfluktuasi tiap tahunnya meski masih di atas 2%. rata-rata pertumbuhan inflasi Kota Tanjungpandan masih cukup stabil, yaitu 3,24%. Kondisi ini tentunya tidak lepas dari upaya pengendalian inflasi yang sudah dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Perkembangan inflasi yang terkendali tidak terlepas dari pengaruh positif dari sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi, termasuk mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM. Koordinasi kebijakan juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.



Sumber : BPS Kabupaten Belitung 2023 (diolah)

Gambar 2.3
Inflasi Tanjungpandan, Gabungan Dua Kota (Pangkalpinang dan Tanjungpandan) dan Nasional Tahun 2018-2022

Berdasarkan data dan informasi yang disajikan pada Gambar di atas terlihat bahwa pada tahun 2018 dan 2022 laju inflasi Kota Tanjungpandan berada dibawah laju inflasi nasional dan laju inflasi gabungan dua kota (Pangkalpinang dan Tanjungpandan). Selain itu rata-rata pertumbuhan inflasi Kota Tanjungpandan masih cukup stabil, yaitu 3,24%. Kondisi ini tentunya tidak lepas dari upaya pengendalian inflasi yang sudah dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Perkembangan inflasi yang terkendali tidak terlepas dari pengaruh positif dari sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi, termasuk mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM. Koordinasi kebijakan juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

2.2 Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2024

Indonesia memiliki visi untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memproyeksikan bahwa Indonesia dapat menjadi perekonomian terbesar ke lima di dunia pada periode tersebut, dengan PDB per kapita diperkirakan mencapai USD23.199 per tahun. Aktivitas perekonomian nasional ini akan ditopang oleh sektor industri yang diperkirakan mencapai 26 persen dari total PDB. Kualitas SDM juga diharapkan dapat terus meningkat dengan signifikan. Sekitar 70 persen dari total populasi merupakan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah. Dengan semakin terbukanya lapangan kerja yang berkualitas, TPT ditargetkan mencapai sekitar empat persen. Seiring dengan perbaikan kualitas hidup, angka harapan hidup juga terus meningkat mencapai 75,5 tahun. Jalan menuju visi tersebut sempat tersendat oleh pandemi Covid-19 yang menekan laju potensial pertumbuhan ekonomi nasional. Pembatasan mobilitas selama pandemi berdampak pada penurunan produktivitas nasional. Di saat yang sama, pembukaan lapangan kerja juga menjadi tertahan sehingga sempat mendorong kenaikan tingkat pengangguran. Meskipun demikian, seiring

dengan laju pemulihan yang kuat, produktivitas dan pembukaan lapangan kerja berangsur-angsur membaik. Guna meningkatkan output perekonomian kembali ke jalur menuju Visi Indonesia Maju 2045, perbaikan produktivitas nasional harus diakselerasi. Kualitas dan kuantitas investasi juga perlu terus ditingkatkan, sehingga dapat lebih efektif dan optimal dalam mendorong laju pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi. Peluang untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045 masih terbuka lebar. Dorongan pada perekonomian potensial nasional perlu dilakukan dengan mengatasi hambatan-hambatan struktural, terutama dari sisi suplai. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dalam KEM PPKF Tahun 2023, perbaikan sisi produksi ini juga sangat berperan penting terutama dalam merelaksasi output gap yang diperkirakan akan menyempit dan ke arah positive gap dalam beberapa tahun ke depan. Pencapaian visi tersebut dapat ditempuh salah satunya dengan dukungan dari transformasi ekonomi yang sistematis dan terarah serta keberlanjutan dari implementasi reformasi struktural baik yang telah dicanangkan maupun direncanakan oleh Pemerintah.

Perekonomian dunia saat ini sedang menghadapi setidaknya tiga tantangan besar yaitu perubahan iklim, ketidakpastian arah geopolitik, serta disrupsi pasokan terutama energi dan pangan. Di tengah tingginya faktor ketidakpastian tersebut, kita harus terus memperkuat daya tahan perekonomian yang selama ini telah terbentuk. Keberlanjutan investasi pada program ketahanan pangan perlu dijaga karena perannya sangat vital dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di dalam negeri. Selanjutnya, pembangunan sumber energi yang ramah lingkungan juga akan terus dilanjutkan sebagai bagian komitmen pemerintah dalam mempromosikan perekonomian yang berkelanjutan dan penguatan kedaulatan energi serta menarik investasi global yang berorientasi sustainabilitas. Implementasi UU P2SK diharapkan dapat memperkuat stabilitas sekaligus memperdalam sistem keuangan nasional, terutama dalam membiayai ekspansi ekonomi. Dalam upaya memperkuat devisa nasional, Pemerintah akan mendorong percepatan pemulihan pariwisata nasional, termasuk di tengah peluang relaksasi aturan pembatasan dan perbaikan ekonomi dunia.

Indonesia tengah bersiap diri dalam menghadapi perhelatan politik besar lima tahunan. Perhelatan ini juga menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk pihak dunia. Arah kebijakan dan pengembangan pemerintah baru akan dinanti oleh banyak pihak, tidak hanya oleh masyarakat Indonesia sendiri namun juga termasuk investor maupun pelaku usaha baik dalam maupun luar negeri. Terlebih, Indonesia memiliki potensi dan posisi strategis dalam perkembangan geopolitik dan perekonomian ke depan. Oleh karena itu, keberhasilan Pemilu 2024 perlu dikawal dengan baik oleh seluruh pihak. Stabilitas sosial dan politik merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga daya saing perekonomian Indonesia, terutama dalam menarik investasi.

Dinamika perekonomian, tantangan struktural, dan pencapaian target pembangunan direspons dengan kebijakan makro fiskal jangka menengah. Sejalan dengan hal tersebut, pengelolaan fiskal dalam jangka menengah senantiasa didorong agar efektif dalam menstimulasi perekonomian sekaligus mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah fokus pada program prioritas yang memiliki nilai strategis untuk menjaga konsistensi keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah-panjang.

APBN diarahkan untuk merespons tantangan yang bersumber dari dinamika perekonomian global dan domestik saat ini. Tantangan perekonomian global maupun domestik antara lain pertumbuhan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, ketidakpastian tensi geopolitik, dan dampak perubahan iklim perlu dicermati dengan baik. Sementara itu, tantangan fundamental yang perlu diatasi adalah peningkatan produktivitas dan daya saing untuk mempercepat transformasi ekonomi.

Pemerintah mengoptimalkan APBN untuk mendukung penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Upaya tersebut disertai dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Kebijakan Pemerintah untuk merespons tantangan di masa pandemi dilaksanakan dengan sistematis dan terstruktur antara lain melalui program PEN. Kemudian, kebijakan penanganan pandemi diikuti dengan kebijakan konsolidasi fiskal secara bertahap untuk mendukung pemulihan ekonomi dan keberlanjutan fiskal jangka menengah-panjang. Wujud kerja keras APBN dalam mendukung akselerasi pemulihan ekonomi antara lain terefleksi pada pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dan 2022 yang masing-masing mencapai 3,07 persen dan 5,31 persen (yoy).

Tren pemulihan yang berlanjut juga terlihat pada perbaikan tingkat kesejahteraan yang terlihat dari persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, atau menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021. Hal ini dapat diartikan program pemulihan ekonomi dan perluasan perlindungan sosial telah berhasil menjalankan fungsinya. Keberhasilan Pemerintah dalam meredam perlambatan ekonomi akibat pandemi tercermin dari kinerja APBN tahun 2022 yang menunjukkan tren positif. Realisasi penerimaan perpajakan yang sempat turun di tahun 2020, kembali meningkat di tahun 2022 tercermin dari capaian tax ratio tahun 2022 sebesar 10,99 persen dari PDB yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 9,77 persen dari PDB. Di sisi lain, realisasi belanja yang ekspansif untuk mendukung penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi hingga mencapai 16,81 persen dari PDB di tahun 2020, mengakibatkan defisit anggaran melebihi tiga persen dari PDB. Namun demikian, untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah-panjang, defisit dijaga untuk kembali di bawah tiga persen dari PDB pada tahun 2023. Dalam pelaksanaannya, target konsolidasi fiskal tercapai lebih cepat pada tahun 2022 dengan defisit anggaran mencapai 2,35 persen dari PDB. Pelebaran defisit anggaran di masa pandemi telah mendorong peningkatan rasio utang hingga mencapai 40,73 persen dari PDB pada tahun 2021, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun demikian, Pemerintah terus berkomitmen menjaga tingkat rasio utang Indonesia berada di level moderat dan terkendali untuk meningkatkan kredibilitas negara dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah-panjang. Realisasi keseimbangan primer juga berhasil dijaga di level yang akomodatif mendekati nol yang menunjukkan Pemerintah senantiasa mengelola APBN agar tetap sehat dan berkelanjutan dengan tetap konsisten menjalankan berbagai program prioritas, baik dukungan sinergitas pembangunan nasional, pembangunan provinsi dan pembangunan dalam kabupaten itu sendiri.

Tabel 2.3
Target Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2024

Indikator	2024
Pertumbuhan Ekonomi	4,5 %
Indeks Pembangunan Manusia	74,26
Laju Inflasi	4-4,5
Tingkat Kemiskinan	6,40 %
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,47 %
Rasio Gini	0,248-0,253 %

Sumber : RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024

Berdasarkan uraian tersebut maka target perekonomian Kabupaten Belitung pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh pada kisaran kisaran 4,5 % seiring dengan pertumbuhan perekonomian global yang diprediksi berangsur pulih di tahun 2023, sehingga menjadi momentum bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkuat dengan reformasi kebijakan di bidang investasi yang baru dikeluarkan pemerintah. Sementara tingkat inflasi Kabupaten Belitung pada tahun 2022 diperkirakan berada dalam sasaran inflasi nasional yakni 4,00 - 4,5%. Selanjutnya tingkat kemiskinan ditargetkan pada angka 6,40 % dan tingkat pengangguran terbuka ditargetkan pada kisaran 3,47 % dengan asumsi pemerintah dapat mengintervensi daya beli masyarakat, menjaga kondisi finansial dunia, memaksimalkan investasi yang bersifat padat karya usaha serta bantuan sosial yang diberikan juga diharapkan tepat sasaran.

2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Realisasi pendapatan Kabupaten Belitung selama 2 (dua) tahun terakhir ditunjukkan dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021-2022 dan APBD 2023

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	APBD Tahun 2023
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	176.706.734.752,98	188.041.448.784,53	141.621.013.149
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	81.758.425.816,47	91.471.330.006,49	79.674.072.674
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	7.595.275.799,00	8.933.321.281,00	8.663.034.480
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.281.969.912,36	4.679.197.843,02	4.600.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	83.071.063.225,15	82.957.599.654,02	48.683.905.995
4.2	Pendapatan Transfer	766.716.523.438,47	905.578.221.778,00	849.847.945.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	716.912.345.622,00	842.277.520.156,00	791.348.145.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	84.457.661.765,00	152.569.701.649,00	91.811.734.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	452.942.728.100,00	452.940.056.460,00	469.570.334.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	74.707.339.797,00	85.300.343.046,00	73.229.668.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	54.875.256.960,00	75.493.964.401,00	88.105.861.000

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	APBD Tahun 2023
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)		37.414.115.000,00	28.844.732.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	49.929.359.000,00	38.559.339.600,00	39.785.816.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	49.804.177.816,47	63.300.701.622,00	58.499.800.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	46.131.074.816,47	59.714.901.622,00	55.280.000.000
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemprov	3.673.103.000,00	3.585.800.000,00	3.219.800.000
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	72.745.208.1277,00	14.220.363.671,00	11.182.086.143
4.3.01	Pendapatan Hibah	39.262.663.106,00	4.763.000.000,00	-
4.3.02	Dana Darurat	0,00		-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	33.482545.021,00	9.457.363.671,00	11.182.086.143
	Total Pendapatan	1.016.168.466.318,45	1.107.840.034.233,53	1.002.651.044.292
5	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	798,857,554,136,20	841.947.804.625,83	834.913.577.282
5.1.01	Belanja Pegawai	434.774.956.712,00	453.049.538.368,00	470.078.019.047
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.523,373,880,20	361.277.774.296,35	338.593.752.855
5.1.04	Belanja Subsidi	1,213,110,144,00	1.196.662.498,00	843.409.628
5.1.05	Belanja Hibah	22,063,125,040,00	24.335.941.910,48	25.065.744.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	282,988,360,00	2.087.887.553,00	332.651.752
5.2	Belanja Modal	86,713.920.098,00	128.347.523.022,00	144.380.929.010
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.005.482.915,00	2.421.196.500,00	30.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.980.510.190,00	32.210.468.113,00	42.309.180.832
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.131.077.693,00	24.135.368.303,00	54.026.132.540
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	33.973.179.700,00	67.928.699.480,00	47.247.815.638
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.623.669.600,00	1.651.790.626,00	767.800.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	824,395,000,00	1.430.000.000,00	18.100.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	824,395,000,00	1.430.000.000,00	18.100.000.000
5.4	Belanja Transfer	108,850,304,000,00	102.457.507.600,00	104.757.738.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8,141,833,000,00	8.995.768.000,00	8.833.712.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100,708,471,000,00	93.461.739.600,00	95.924.026.000
	Jumlah Belanja	995.246.173.234,20	1.074.182.835.247,83	1.102.152.244.292
	Surplus /(Defisit)			
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	122.084.492.006,37	143.011.194.608,62	99.501.200.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	122.084.492.006,37	143.011.194.608,62	99.501.200.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	APBD Tahun 2023
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0
	Pembiayaan Neto	122.084.492.006,37	143.011.194.608,62	99.501.200.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	143.006.785.090,62	176.668.393.594,32	0

Berdasarkan kondisi di atas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 2022-2023 terjadi fluktuasi keuangan daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja serta pembiayaan pada struktur APBD Kabupaten Belitung. Dari sisi pendapatan, komponen pendapatan yang akan menjadi sumber pembiayaan bagi belanja daerah ditopang oleh pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer yang berasal dari pusat maupun provinsi.

Hal lain yang tentunya menjadi perhatian dalam penentuan arah kebijakan keuangan Kabupaten Belitung disamping kehati-hatian dalam penentuan proyeksi pendapatan adalah kehati-hatian dalam penentuan kebijakan belanja. Sebagaimana arahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024, maka pemenuhan belanja pelayanan dasar dan pemenuhan standar pelayanan minimal tentunya menjadi prioritas utama dalam skema belanja daerah.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Prioritas dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Belitung. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dan Dana Bagi Hasil Provinsi.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2024 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

1. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBN;
2. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Kabupaten Belitung;
4. Lain-lain asumsi.

3.1. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. yang dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu strategis yang terjadi di Kabupaten Belitung. Prioritas Pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi. Perumusan prioritas tersebut dikaitkan dengan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Selain itu, Prioritas pembangunan Kabupaten Belitung juga harus diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023. Prioritas Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 dengan tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan transformasi pelayanan publik.

RKP 2024 disusun untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan pencapaian target akhir RPJMN 2020-2024 sekaligus menciptakan estafet perencanaan pembangunan. Sebagai RKP terakhir dalam pelaksanaan RPJMN 2020-2024, RKP 2024 berfokus pada penuntasan dan penyelesaian target-target pembangunan. Berikut adalah sasaran pembangunan RKP 2024:

1. Pertumbuhan Ekonomi : 5,8-5,7%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,0-5,7%
3. Tingkat Kemiskinan : 6,5-7,5%
4. Rasio Gini : 0,374-0,377
5. Indeks Pembangunan Manusia : 73,99-74,02
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca : 27,27%
7. Nilai Tukar Petani : 105-108
8. Nilai Tukar Nelayan : 107-110

RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang wajib mempedomani RKP Tahun 2024. Tema RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 yakni “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Perekonomian Berkelanjutan Serta Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban

Umum”, telah mendukung tema RKP Tahun 2024, yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penyelarasan kebijakan nasional dalam RKPD adalah berupa dukungan terhadap seluruh prioritas pembangunan nasional antara lain:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik.

3.2. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan dalam Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selain memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP tahun 2024, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung perlu memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 yang mengusung tema “Penguatan Ekonomi Berkelanjutan melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Stabilitas Demokrasi”. Adapun Prioritas Pembangunan Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi;
2. Pembangunan lingkungan;
3. Pembangunan SDM;
4. Pembangunan demokrasi.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Pendukung antara lain sebagai berikut:

1. Pembangunan wilayah;
2. Pemerataan pendapatan masyarakat;
3. Pembangunan pemerintahan.

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah pusat dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka prioritas pembangunan Kabupaten Belitung untuk tahun 2024 adalah:

1. Penguatan ekonomi Berkelanjutan;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM);
3. Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
5. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. Penguatan tata kelola pemerintahan.

3.3. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam Rancangan RKPD Kabupaten Belitung

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung telah tersedia atau ada. RPJMD Kabupaten Belitung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2018- 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 telah ditetapkan Perubahan RPJMD tahun 2018-2023.

Pada tahun 2022 dokumen RPJMD masih digunakan sebagai dasar pembangunan daerah Kabupaten Belitung sampai dengan tahun 2023 yaitu masa berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung. Namun, di tahun 2022 Kabupaten Belitung telah mulai Menyusun RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Tahun 2024-2026 dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2023 sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Belitung sampai di lantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2026-2030 dan di sahkannya dokumen RPJMD Periode tahun 2026-2030.

Tabel 3.1
Sasaran dan Target Pembangunan Tahun 2024

Indikator	Nasional	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kabupaten Belitung
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,80 – 5,70	4,39	4,7 – 5,10
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,00 – 5,70	4,39	3,47
Tingkat Kemiskinan (%)	6,50 – 7,50	4,2	6,40
Indeks Pembangunan Manusia	73,99 – 74,02	72,13	74,26

Sumber: RKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2024

Berdasarkan Rancangan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024, prioritas dan sasaran pembangunan yang disinkronisasikan dengan prioritas pusat dan provinsi Kep Bangka Belitung diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Fokus Sasaran dan Strategi Pembangunan terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2024

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Strategi
Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan
		Meningkatkan produksi pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan
		Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya
		Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Strategi
		Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan perindustrian
		Memperkuat ekonomi desa dan Kawasan Perdesaan
		Meningkatkan Pengendalian, Pengawasan Ekonomi dan Pembangunan
	Menurunnya kemiskinan penduduk	Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan Perluasan kesempatan kerja
		Mengurangi beban pengeluaran
Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat
		Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat
		Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses pendidikan
Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Yang Layak Huni
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Meningkatkan pengelolaan kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatkan Pengelolaan sampah
Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya keamanan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan stabilitas politik, keamanan, ketertiban masyarakat yang kondusif
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan kinerja pemerintah daerah
		Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Meningkatkan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		Meningkatkan statistik sektoral Meningkatkan kualitas pelayanan publik
	Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	Meningkatkan kapabilitas aparatur

3.4 Lain-Lain Asumsi

Asumsi lain yang dijadikan dasar didalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara adalah :

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon tenaga honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan yang berlaku;
- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dan tenaga lain yang dipekerjakan oleh Pemda dan dibebankan pada APBD yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah;
- h. Kewajiban penganggaran terhadap dukungan Pilkada sebagaimana aturan dan ketentuan Perundang-undangan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan Kabupaten Belitung yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi ; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat, meliputi ; Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; dan Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus -- DAK Fisik; dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa;
 - b. Transfer Antar-Daerah, meliputi ; Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah; Dana Darurat; dan Lain- lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b) Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang- Undang-Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- c) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota,

- dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
 - e) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
 - f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
 - g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam perda.
 - h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
 - i) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
 - j) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) hasil kerja sama daerah;

- d) jasa giro;
- e) hasil pengelolaan dana bergulir;
- f) pendapatan bunga;
- g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

1) Dana Transfer Umum Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

a) Dana Bagi Hasil (DBH)

(1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH- Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH- Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH- PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran

2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH- Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH- SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

a) **DAK Fisik; dan DAK Non Fisik.**

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada pemerintah daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2. Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024 ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024

ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan Dana dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Proyeksi target Pendapatan Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada target pada APBD Tahun Anggaran 2023, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 dan didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp. 1.107.840.034.233,53, sementara target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.002.651.044.292,00. Asumsi pendapatan dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 ditargetkan dapat mencapai Rp. 1.106.711.181.195,00 atau naik sekitar 10,38% dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 ditargetkan dapat mencapai Rp. 145.607.525.335,00 atau naik sekitar 2,81% dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2024 ditargetkan dapat mencapai Rp. 950.106.413.616,00 atau naik sekitar 11,80 % dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023.

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2024 ditargetkan dapat mencapai Rp. 10.997.152.244,00 atau turun sebesar 1,65% dengan target pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023.

Secara ringkas, proyeksi pendapatan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	APBD Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	Pendapatan Asli Daerah	141.621.013.149	145.607.525.335
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	79.674.072.674	81.758.425.816
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	8.663.034.480	9.326.558.505
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.600.000.000	6.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	48.683.905.995	48.522.541.014
4.2	Pendapatan Transfer	849.847.945.000	950.106.413.616
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	791.348.145.000	877.361.013.616
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	91.811.734.000	110.320.910.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	469.570.334.000	476.613.889.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	73.229.668.000	158.874.001.765
4.2.01.01.04	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	88.105.861.000	86.066.396.851
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	28.844.732.000	5.700.000.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	39.785.816.000	39.785.816.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.499.800.000	72.745.400.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	55.280.000.000	60.000.000.000
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemprov	3.219.800.000	12.745.400.000
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	11.182.086.143	10.997.152.244
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.182.086.143	10.997.152.244
	Total Pendapatan	1.002.651.044.292	1.106.711.091.195

4.3. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Secara umum, daerah mengupayakan pencapaian target pendapatan daerah melalui :

A. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah pendapatan asli daerah melalui :

1. Optimalisasi pungutan pajak yang terdiri dari :

- a. Pajak hotel, meliputi pajak : 1) hotel bintang empat; 2) hotel bintang tiga; 3) hotel bintang dua; 4) hotel melati tiga; 5) hotel melati dua; 6) hotel melati satu; 7) cottage; 8) losmen/rumah penginapan/pesanggrahan/hostel/rumah kos; dan 9) wisma pariwisata;
- b. Pajak restoran, meliputi pajak : 1) restoran; 2) rumah makan; 3) cafe; 4) kantin; 5) katering; dan 6) warung makan/minum;
- c. Pajak hiburan, meliputi pajak : 1) pagelaran kesenian/musik/tari/busana; 2) karaoke; 3) permainan bilyard; 4) balap kendaraan bermotor; 5) permainan ketangkasan; 6) panti pijat/refleksi; 7) mandi uap/spa; 8) pusat kebugaran; dan 9) pertandingan olah raga;

- d. Pajak reklame, meliputi pajak : 1) papan/billboard/videotron/megatron; 2) kain; 3) reklame melekat/stiker; 3) selebaran; dan 4) berjalan;
 - e. Pajak penerangan jalan, yaitu pajak penerangan jalan PLN;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air bawah tanah;
 - h. Pajak sarang burung walet, yaitu pajak sarang burung walet di luar kawasan konservasi;
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan, meliputi pajak 1) pasir dan kerikil; 2) tanah timbun; 3) granit; 4) kaolin; dan 5) tanah liat;
 - j. Pajak bumi dan bangunan, meliputi pajak 1) PBB sektor perkotaan; dan 2) PBB sektor pedesaan;
 - k. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
2. Optimalisasi pungutan retribusi daerah yang terdiri dari :
 - a. Retribusi jasa umum, yang meliputi retribusi : 1) pelayanan kesehatan - puskesmas; 2) pelayanan persampahan/kebersihan; 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum; 4) pelayanan pasar - los; 5) PKB - mobil penumpang - sedan; 6) PKB - mobil bus - bus; 7) PKB - mobil barang/beban - pick up; 8) PKB - mobil barang/beban - truck; 9) PKB - kendaraan bermotor yang dioperasikan di air; 10) penggantian biaya cetak peta penyediaan peta dasar (garis); 11) biaya penggantian biaya cetak peta penyediaan peta tematik; 12) pelayanan pendidikan penyelenggaraan pendidikan; dan 13) penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - b. Retribusi jasa usaha, yang meliputi retribusi : 1) pemakaian kekayaan daerah - penyewaan tanah dan bangunan; 2) pemakaian kekayaan daerah - laboratorium; 3) pemakaian kekayaan daerah - kendaraan bermotor; 4) pasar grosir/pertokoan; 5) terminal - tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum; 6) terminal - tempat kegiatan usaha; 7) tempat khusus parkir; 8) tempat penginapan/pesanggrahan/villa; 9) pelayanan kepelabuhan; 10) tempat pariwisata; 11) pelayanan tempat olah raga; 12) penjualan produksi usaha daerah; dan 13) rumah potong hewan;
 - c. Retribusi perizinan tertentu, yang meliputi retribusi : 1) izin mendirikan bangunan; 2) izin tempat penjualan minuman beralkohol; 3) izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi; 4) izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada badan; 5) pemberian izin trayek kepada orang pribadi; 6) pemberian izin trayek kepada badan; 7) pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi; 8) pemberian izin usaha perikanan kepada badan; dan 9) retribusi tertentu; melalui peningkatan kualitas pelayanan didasarkan atas penyempurnaan rangkaian prosedur, mekanisme dan tata cara pemungutan retribusi daerah;
 3. Peningkatan kesadaran para wajib pajak/retribusi daerah akan kewajibannya melalui penerapan sanksi dan insentif;
 4. Pelaksanaan rangkaian pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 5. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan serta pendayagunaan kekayaan/aset daerah;

6. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen dan tata kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah secara profesional dan sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta berbasis Teknologi Informasi (TI)
 7. Evaluasi kebijakan dan ketentuan yang tertuang dalam produk-produk hukum daerah tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan pendapatan asli daerah.
- B. Optimalisasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah khususnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, maka pengelolaannya telah mengacu kepada aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya diturunkan kepada aturan-aturan hukum di bawahnya.

BAB V

KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar tersebut. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Struktur belanja Kabupaten Belitung yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut antara lain:

- a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa,

belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran jasa/ honorarium/ kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian jasa/ honorarium/ kompensasi bagi ASN dan Non ASN dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.
- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dan pimpinan dan anggota DPRD.
- f) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :
 - (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah
 - (2) Pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - (3) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya.

- g) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum.
- l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- m) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat lain/ masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1) Hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) Beasiswa kepada masyarakat
- n) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- o) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - 1) Belanja modal tanah;
Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) Belanja modal peralatan dan mesin;
Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja modal bangunan dan gedung;
Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 5) Belanja aset tetap lainnya;
Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja modal aset tidak berwujud;
Belanja aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau

peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:
 - a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi ; Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.
 - b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pangan; Pertanian; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.
2. Urusan pemerintahan pilihan, yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi: Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.
3. Unsur Pendukung, meliputi: Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.
4. Unsur Penunjang, meliputi: Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian; Pendidikan dan pelatihan; Penelitian dan pengembangan; Penghubung; dan Pengelolaan perbatasan daerah.
5. Unsur Pengawas yaitu inspektorat;
6. Unsur kewilayahan, meliputi: Kabupaten/kota administrasi; dan Kecamatan
7. Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
8. Unsur Kekhususan.

Proyeksi target Belanja Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada target pada APBD Tahun Anggaran 2023, realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 dan didukung dengan perkembangan dinamika yang ada. Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.074.182.835.247,83, sementara target belanja pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.102.152.244.292,00,-. Pada Tahun Anggaran 2024, mengacu pada RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.229.132.781.195,00 atau naik sekitar 11,55% dibanding belanja pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023.

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp. 938.468.773.286,00,- atau naik sekitar 12,4% dibanding target belanja operasi pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2024 mengacu pada RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2023 diasumsikan sebesar Rp. 164.337.971.909,00 atau naik sekitar 13,82% dibanding target belanja modal pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp. 18.500.000.000,00,- atau naik sebesar 2,21% dengan target belanja tidak terduga pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023.

5.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer pada tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp. 107.826.036.000,00,- atau naik sekitar 2,93% dibanding target belanja transfer pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023.

Secara ringkas, proyeksi Belanja dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Belitung
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Alokasi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
5	BELANJA DAERAH		
5.1	Belanja Operasi	834.913.577.282	938.468.773.286
5.1.01	Belanja Pegawai	470.078.019.047	480.149.907.308
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.593.752.855	398.923.782.288
5.1.04	Belanja Subsidi	843.409.628	1.393.200.000
5.1.05	Belanja Hibah	25.065.744.000	57.672.083.690
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	332.651.752	329.800.000
5.2	Belanja Modal	144.380.929.010	164.337.971.909
5.2.01	Belanja Modal Tanah	30.000.000	5.215.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.309.180.832	41.248.463.089
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.026.132.540	29.513.256.801
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	47.247.815.638	83.702.699.959
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	767.800.000	2.508.552.060
5.2.05	Belanja Modal Aset Lainnya	0	2.150.000.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	18.100.000.000	18.500.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	18.100.000.000	18.500.000.000
5.4	Belanja Transfer	104.757.738.000	107.826.036.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.833.712.000	9.345.220.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	95.924.026.000	98.480.816.000
	Jumlah Belanja	1.102.152.244.292	1.229.132.781.195

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah tersusun dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari : 1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan pinjaman daerah; 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan 6) penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari : 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal (investasi) daerah; 3) pembayaran pokok hutang; dan 4) pemberian pinjaman daerah. Daerah mengarahkan kebijakan pembiayaan daerah kepada penanggulangan defisit yang terjadi pada anggaran. Pada Tahun Anggaran 2024, defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan daerah sebesar Rp 122.421.600.000,00,-.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang berorientasi kepada pembiayaan kebutuhan rill belanja daerah.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah adalah minimalisasi pengeluaran pembiayaan daerah melalui efisiensi dan efektivitas didalam penyertaan modal yang didasarkan atas pendekatan analisa ekonomi dan kebutuhan daerah.

Secara umum, prediksi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 disajikan melalui tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Belitung
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Alokasi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	99.501.200.000,00	125.421.600.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.501.200.000,00	125.421.600.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	3.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	3.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	99.501.200.000	122.421.600.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00

BAB VII

PENUTUP

Kualitas pembangunan daerah berperan penting dalam penyelesaian segala bentuk permasalahan daerah. Pembangunan daerah yang berkualitas sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan itu sendiri. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Salah satu dokumen yang disusun dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung adalah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 ini disusun, dibahas dan disepakati sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

The official seal of Kabupaten Belitung is circular, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text 'KABUPATEN BELITUNG' and 'BUPATI BELITUNG'.
BUPATI BELITUNG,
H. SAHANI SALEH, S.Sos